



Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Yang Memperjualbelikan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/Pn Mgl)

Nopeyan Smith^{1*}, Aswin Surapati², Bonny Triatna³, Jimmi Santoso⁴, Zainudin Hasan⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

^{1*}Nopeyans@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<p>Masuk: 10 Des 2023</p> <p>Diterima: 15 Des 2023</p> <p>Diterbitkan: 26 Des 2023</p> <p>Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana, Residivis, Narkotika Golongan I</p>	<p>Narkotika sintesis dan semi-sintesis baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman dapat mengurangi kesadaran, rasa, nyeri, dan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan ilegal. Penelitian ini mengkaji tentang apa yang menyebabkan residivis narkotika golongan I melakukan residivis, seperti pada Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl, dan bagaimana hakim menentukan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Studi kepustakaan menghasilkan data sekunder, sedangkan studi lapangan dan wawancara menghasilkan data primer. Analisis data yang digunakan adalah analisis hukum kualitatif. Berdasarkan Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl, (1) Faktor Internal: faktor mental dan hilangnya kepercayaan mendorong pelaku untuk kembali menggunakan dan mengedarkan narkotika sehingga menimbulkan ketergantungan dalam jangka panjang. Faktor Eksternal: Masalah keluarga (komunikasi dan pengawasan yang buruk). Kembali ke pergaulan penyalahguna narkotika. (3) Kegagalan pembinaan di lembaga masyarakat. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 karena menjual narkotika golongan I tanpa izin. Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dan faktor non yuridis bahwa perbuatan terdakwa sangat berdampak pada kesehatan fisik dan mental masyarakat.</p>

PENDAHULUAN

Dari berbagai sudut pandang, termasuk dari dunia kedokteran, psikologi, dan pekerjaan sosial, masalah penyalahgunaan narkoba sangat luas dan beragam. Para pecandu mengganggu norma-norma sosial, meracuni ekosistem lokal, dan membahayakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran Indonesia di masa depan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Warsiman et al., 2021). Tindak pidana atau kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) (Makaro, 2005). Kejahatan yang melibatkan perjudian, alkohol, pornografi, dan prostitusi juga tidak melibatkan korban. Hubungan yang tidak terlihat antara pelaku dan korban biasanya dibahas dan diklarifikasi dalam kasus-kasus hukum pidana yang melibatkan kejahatan tanpa korban. Karena setiap orang yang terlibat adalah korban dan pelaku, tidak ada korban yang ditunjuk. Namun, jika dilihat lebih dekat, istilah kejahatan tanpa korban dapat menyesatkan karena semua kegiatan kriminal pasti mengakibatkan beberapa jenis korban atau kerusakan tidak langsung (Simatupang et al., 2022). Kejahatan, perjudian, pencurian atau penikaman, pemerkosaan, prostitusi, dan penyakit masyarakat lainnya terus meningkat karena kesulitan-kesulitan yang telah disebutkan di atas. Lebih buruk lagi, masalah-masalah sosial ini tampaknya lebih banyak terjadi di kalangan penduduk yang lebih muda, yang menjadi pertanda buruk bagi masa depan (Kusumo, 2012).

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kejahatan terorganisir yang sulit dideteksi karena dilakukan secara terselubung dan merupakan jaringan global. Indonesia menjadi negara tujuan dan pengeksport obat-obat terlarang yang mematenkan, terbukti dengan tertangkapnya para kurir dan paket narkoba. Penyalahgunaan narkotika (*gequalificeerde diefstal drugs*) merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Pelakunya harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Di Indonesia, kejahatan narkotika masih sering terjadi. Skenario seperti itu membutuhkan tindakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penyalahgunaan narkotika (*gequalificeerde diefstal drugs*) (Hasan, 2018). Narkotika diperlukan dalam bidang pengobatan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Wijaya, 2021).

Jika digunakan secara berlebihan atau salah digunakan, hal ini dapat menimbulkan efek negatif yang serius yang membahayakan individu dan mengancam kehidupan dan budaya (Agung, 2015). Meskipun obat-obatan berguna dan

diperlukan untuk pengobatan dan layanan kesehatan, menyalahgunakannya atau tidak mengikuti pedoman pengobatan dapat menimbulkan dampak serius bagi individu dan Masyarakat (Fatahilla et al., 2022), terutama generasi muda, dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap kehidupan dan budaya bangsa, serta melemahkan ketahanan nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penggunaan narkotika dan melarang penyalahgunaan narkotika yang merupakan tindak pidana (Fahmi Yanuar & LM, 2015).

Kasus narkoba di Indonesia dan di luar negeri semakin meningkat. Kasus narkoba mencapai 67% dari jumlah tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (Rutan) Bandar Lampung. Berdasarkan data ini, banyak isu yang muncul terkait betapa mudahnya para penyalahguna narkoba bertukar narkoba dan kepada siapa mereka menjualnya. Perdagangan narkoba di Indonesia menggunakan paket darat, udara, dan laut. Anak di bawah umur sering kali menjadi kurir narkoba. Para pedagang narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk membawa narkoba karena kepolosan mereka. Anak di bawah umur juga dapat digunakan sebagai penjual narkoba untuk menyembunyikan identitas mereka (Zanah et al., 2023)

Begitu parahnya kejadian penyalahgunaan narkotika di Indonesia sehingga tidak salah apabila ditetapkan sebagai *extraordinary crime*. Peredaran narkotika telah menyentuh seluruh kalangan baik tingkatan umur, tingkatan status sosial maupun instansi baik instansi pemerintah, swasta dan instansi penegakan hukum yang melibatkan oknum petugas penegak hukum, aparat sipil negara hingga tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat. Selain itu, bagi narapidana narkotika yang telah selesai menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak jarang kemudian mengulangi perbuatannya tersebut baik sebagai pemakai atau bahkan menjadi pelaku peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang.

Para pelaku kejahatan narkotika, baik yang berada di dalam penjara maupun yang telah selesai menjalani hukuman, mengulangi kejahatannya baik sebagai pengguna, perantara, maupun penjual atau pedagang obat-obatan terlarang karena sangat sulit untuk keluar dari jaringan narkotika ini. Biasanya pelaku yang mengulangi kejahatan disebut residivis. Secara hukum, residivis adalah seseorang yang melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan kemudian melakukan tindak pidana lagi (Handoko, 2007).

Residivisme, atau penjahat kambuhan, menurut Adami Chazawi, merusak sistem komunal karena mereka mengulangi kejahatan yang sama setelah dipenjara. Residivis terjadi ketika seorang penjahat melakukan tindak pidana lagi setelah dihukum oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Recidive, seperti halnya *concursum realis*, memiliki beberapa tindak pidana tetapi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (Chazawi, 2002).

Anthony Inka Fedora yang merupakan seorang residivis melakukan jual beli narkotika di rumah kos saksi Dwi Winarsih pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 di Jalan Poros Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Denis (DPO) menerima 10 butir ekstasi dari terdakwa. Terdakwa kembali menghubungi Fauzi (DPO) pada Pkl. 16.44 WIB. Mereka sepakat untuk bertemu di dermaga Desa Sungai Badak. Fauzi tiba dengan menggunakan perahu motor di dermaga dan memberikan kepada terdakwa sebuah kotak rokok merek Surya yang di dalamnya terdapat satu plastik klip besar yang berisi narkotika jenis shabu, satu plastik klip sedang yang berisi 7 butir pil ekstasi dan pil warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp. 9.000.000.-. Setelah terdakwa kembali, Polres Mesuji menghentikan laju mobil dan menangkap Anthony Inka Fedora dengan barang bukti. Berdasarkan Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Anthony Inka Fedora terbukti bersalah "Dalam kurun waktu 3 tahun mengulangi tanpa hak membeli narkotika golongan I" dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

Beranjak dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis yang Memperjualbelikan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl)" (Agung, 2015). Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Apakah faktor penyebab terjadinya residivis yang memperjualbelikan Narkotika Golongan I sebagaimana Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl? Dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis yang memperjualbelikan Narkotika Golongan I sebagaimana Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl?

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab terjadinya residivis yang memperjualbelikan Narkotika Golongan I sebagaimana Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis yang memperjualbelikan Narkotika Golongan I sebagaimana Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis dan praktis dalam penelitian hukum. Melalui studi terhadap buku-buku, undang-undang, dan dokumen-dokumen lain yang relevan, serta data sekunder berupa asas-asas, kaidah-kaidah, dan norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, pendekatan yuridis normatif mengkaji masalah-masalah teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi hukum, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin, peraturan-peraturan, dan sistematika hukum. Untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teknik empiris, seseorang harus turun ke lapangan dan mengamati atau melakukan wawancara

dengan beberapa responden untuk mendapatkan informasi mengenai penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan (Agung, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Residivis yang Memperjualbelikan Narkotika Golongan I Sebagaimana Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Berdasarkan wawancara dengan AKP Aris Satrio Sujatmiko, Kasatnarkoba Polres Tulang Bawang, kejahatan narkotika melibatkan banyak orang, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan diam-diam di tingkat nasional dan internasional (Cahyarsi, 2021). Indonesia prihatin dengan meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Narkoba juga telah merambah hingga ke daerah-daerah pedesaan, menjerat banyak orang dan menimbulkan dampak kriminal lainnya. Banyaknya kasus narkotika yang diberitakan di media cetak dan elektronik menunjukkan hal ini. Letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera serta memiliki banyak pulau dengan pelabuhan udara dan laut menjadikan Indonesia sebagai tempat yang tepat untuk peredaran dan distribusi narkotika. Kondisi geografis Indonesia yang demikian sering digunakan sebagai jalur penghubung transportasi narkotika antar pulau, antar negara dan antar benua. Indonesia sudah darurat narkotika karena peredarannya yang sangat luas (Rismanda & Ginting, 2018).

Menurut AKP Aris Satrio Sujatmiko, Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang, penggunaan narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana serius yang dapat membahayakan kesehatan dan nyawa pelakunya. Kejahatan narkotika telah menyebar dari kalangan menengah ke bawah hingga kalangan menengah ke atas. Penyalahgunaan narkotika semakin meningkat di Indonesia karena luasnya sindikat jaringan peredaran narkotika yang harus diberantas. Karena jalur transportasi darat, laut, dan udara di Indonesia sering dimanfaatkan untuk penyelundupan narkotika dari luar negeri, maka penegak hukum harus semakin cermat dan tekun mengamankan dan mengawasi semua jalur transportasi (Fatahilla et al., 2022).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa (1) adanya pasar perdagangan narkoba dan motivasi internal dan eksternal narapidana berkontribusi terhadap konsumsi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung. (2) Narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung dapat menghadapi tuntutan pidana jika terbukti bersalah. Karena terdakwa berpotensi untuk dipidana, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana. (3) Memberikan narapidana dengan riwayat penyalahgunaan narkotika dengan nasihat, pendidikan sosial, dan resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, serta melakukan tindakan hukum sesuai dengan hukum untuk memerangi kecanduan narkotika (Hasan, 2018).

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis yang Memperjualbelikan Narkotika Golongan I Sebagaimana Putusan Nomor: 483/ Pid.Sus/2021/PN Mgl

Untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang pelaku, perlu ditetapkan bahwa ia bertanggung jawab atas tindakannya. "Tidak ada hukuman tanpa kesalahan" adalah pernyataan yang tidak salah lagi mengenai prinsip pertanggungjawaban dalam hal kemampuan hukum untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan. Dari sudut pandang doktrinal, kondisi tubuh pelaku tindak pidana dan hubungan antara kesalahan mereka dan tindakan yang mereka lakukan adalah apa yang merupakan kesalahan, yang memungkinkan adanya kecaman terhadap pelaku. Ketika seorang penjahat memenuhi kriteria hukum untuk kesalahan kriminal, hukuman mengikuti tindakan kejahatan. Akan ada konsekuensi untuk setiap tindakan yang melanggar hukum. Pertanggungjawaban hanya dapat dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab (Immanuel et al., 2017).

Bapak Parit Purnomo, Jaksa Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, mengatakan bahwa akuntabilitas adalah kondisi normal dari perkembangan psikologis yang membawa tiga bakat:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan (Sari, 2018).

Bapak Parit Purnomo mengatakan bahwa seorang pembuat (ayah) harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang melanggar hukum untuk dapat dihukum. Pasal 1 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa seseorang melakukan tindak pidana hanya jika perbuatan tersebut sesuai dengan hukum. Harus dapat dibuktikan apakah tindak pidana atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana. Dengan demikian, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana harus ada agar seseorang dapat dipidana (Sari, 2018).

Dalam persidangan di pengadilan, hakim pertama-tama mencoba membuktikan kesalahan pelaku sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya. Menurut premis legalitas hukum pidana Indonesia, seseorang melakukan kejahatan jika tindakannya sesuai dengan Hukum Pidana. Harus dapat dibuktikan apakah kejahatan atau kesalahan tersebut dapat dijelaskan sebelum terdakwa dihukum. Dengan demikian, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus ada agar seseorang dapat dihukum (Sari, 2018).

Selain itu, Zainudin dan Devi juga menemukan bahwa alasan-alasan yang menyebabkan perbedaan putusan penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Metro adalah sebagai berikut: peraturan perundang-undangan, sumber daya penegak hukum, faktor internal dan eksternal hakim, kewenangan hakim dalam mengambil keputusan, mekanisme pengambilan keputusan, dan kondisi terdakwa (Hasan & Firmansyah, 2020).

Putusan Nomor: 483/Pid. Sus/2021/PN Mgl, yang menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah memiliki narkotika golongan I tanpa izin jual beli yang sah, didasarkan pada perbuatan terdakwa yang membahayakan kesehatan fisik dan mental korban, serta pertimbangan non-yuridis. Selama pelaku terus mengulangi

tindak pidana narkoba, maka hukuman berat yang dijatuhkan oleh hakim sudah sepatutnya dijatuhkan (Sembiring, 2020).

KESIMPULAN

Para penulis memberikan ide-ide berikut ini berdasarkan penelitian dan diskusi mereka:

1. Kepada Masyarakat:
 - a) Dapat menghindari mencoba mengonsumsi narkoba, yang dapat menyebabkan ketergantungan dan keinginan untuk menjual, mengedarkan, atau menjadi perantara dalam kejahatan narkoba.
 - b) Keluarga harus mengawasi anggotanya untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba.
 - c) Membangun mental untuk tidak terlibat lagi dalam narkoba dan obat-obatan terlarang.
 - d) Memilih lingkungan pergaulan yang positif untuk menghindari penggunaan narkoba.
2. Kepada Hakim: Hakim harus diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang tegas dan maksimal kepada para pengedar narkoba untuk meminimalisir ancaman terhadap bangsa dan negara saat ini dan di masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. R. (2015). *Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Lampung Tengah*. Fakultas Hukum.
- Cahyarsi, H. (2021). Tindakan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Kejahatan Narkoba Di Kota Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5409%0Ahttp://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/download/5409/5153>
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I, stesel pidana, tindak pidana, teori-teori pidanaan & Batas berlakunya hukum pidana*.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Fahmi Yanuar, S. H., & LM, L. (2015). Pembaharuan Hukum Pidana Mengenai Ketentuan Pidana Narkoba. *Kerta Dyatmika*, 12(1).
- Fatahilla, K., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 743–757. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/832/887>
- Handoko, T. (2007). *Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Dan Atau Membawa Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Sikotropika (Studi Kasus Perkara Pidana No. 13/PID. B/2006/PN. SMG)*. Prodi Hukum Unika Soegijapranata.
- Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, 13(2), 521–580.
- Hasan, Z., & Firmansyah, D. (2020). Disparitas Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba. *Pranata Hukum*, 15(2), 221–237.
- Immanuel, P. F. S., Nainggolan, O., & Habeahan, B. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 51/PID.B/LH/2017/PN.BYW). *PATIK: Jurnal Hukum*, 06(18), 241–251.
- Kusumo, H. W. (2012). *Analisis Putusan Hakim dalam Memberikan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba golongan Satu bagi Diri sendiri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri surakarta NO. 25/PID. SUS/2010/PN. SKA*.
- Makaro, M. T. (2005). *Tindak pidana narkoba*. Ghalia Indonesia.
- Rismanda, C., & Ginting, R. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surakarta. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(2), 227–243.
- Sari, A. P. (2018). *Analisis Disparitas Penjatuhannya Pidana Terhadap Peserta Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 150/Pid. B/2015/PN. Met)*.
- Sembiring, M. T. E. (2020). *Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Tindak Pidana Narkoba Golongan I (Studi Putusan No 53/Pid. Sus-Anak/2017/PM. Mdn)*. Universitas Medan Area.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137–1146.
- Warsiman, W., Sipahutar, E., & Saputra, J. (2021). Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Anak dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 1, 14–16. <https://doi.org/10.54123/deputi.v1i1.55>
- Wijaya, C. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Promoter Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Provinsi Lampung (Studi Pada Satuan Narkoba Sub Direktorat 3 Polda Lampung). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 191–206.
- Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 136–143.